

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar hukum, sehingga menjalankan semua aturan harus sejalan dengan dasar hukum yang berlaku. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru dan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan apa yang termasuk dalam tindak pidana, sehingga itu pelaku harus diproses sesuai aturan hukum yang ada. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Tindak kekerasan dapat terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Pasal 33, ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari kedua Pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya dilakukan oleh suami terhadap istri, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Kenyataannya institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa

tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap keluarga. Tindakan penganiayaan terhadap keluarga sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang disembunyikan dan tidak dilaporkan, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakannya dari pandangan publik. Penganiayaan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematis dan terpola. Artinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara.

Tindak pidana kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial. Dan dapat terjadi pada siapa saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, maupun anak-anak. Berbagai macam tindak kejahatan terjadi dikalangan masyarakat, seperti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Setiap perbuatan yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan/atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*Vide Pasal 1 angka 1 UU KDRT*). Dimana akibat dari kekerasan tersebut tentunya akan menimbulkan korban, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (*Vide Pasal 1 angka 3 UU KDRT*). (Prayudi, 2015 : 9)

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Terjadinya kekerasan dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku suami yang keras. Perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. Ketidaksesuaian ini memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan segitiga atau lebih. Hubungan yang tidak wajar lagi antara beberapa individu ini akan memperbesar dinding pemisah dan merusak keutuhan keluarga.

**Tabel: Jumlah kasus KDRT pada tahun 2015-2020.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Tindak Pidana (JTP)</b>	<b>Penyelesaian Tindak Pidana (PTP)</b>	<b>Keterangan</b>
2015	24	24	
2016	28	28	
2017	25	25	
2018	18	18	
2019	17	17	
2020	27	27	

*Sumber Data: Unit PPA Polres Lampung Utara*

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di Lampung Utara selalu ada kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya. Dari tahun 2015-2020 kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami naik-turun. Laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga akan selalu ada rata-rata yang menjadi korban adalah perempuan, tetapi kebanyakan dari sebagian orang memilih untuk mencabut laporan karena merasa malu telah membuka aib keluarga dan mengaku sudah berdamai telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “**UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI LAMPUNG UTARA TAHUN 2015-2020** (Studi pada Polres Lampung Utara)”.

## **1.1. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.1.1. Perumusan permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Lampung Utara?
2. Apakah Kendala dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Lampung Utara?

### **1.1.2. Ruang lingkup penelitian**

Ruang lingkup pembahasan penulisan skripsi ini adalah ruang lingkup hukum pidana, dengan pembahasan mengenai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, serta kendala dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Lampung Utara.

## **1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.2.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Lampung Utara.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

#### a. Secara akademis

Sebagai upaya peningkatan kompetensi penelitian melalui proses pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Kotabumi dalam mengembangkan ilmu hokum khususnya bidang hukum pidana.

#### b. Secara Praktis

Suatu syarat yang wajib dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah memahami isi penelitian, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini menjadi V (lima) bab sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, latar belakang masalah, rumusan permasalahan serta ruang lingkup, tujuan serta kegunaan dari pada penelitian, juga uraian mengenai sistematika tulisan diuraikan dalam bab ini.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, mencakup materi keilmuan secara ilmu yang berhubungan dengan penulisan dan dibutuhkan sebagai bahan referensi dalam membantu memahami permasalahan yang sedang diteliti, diuraikan mengenai Pengertian Pidana, Tindak Pidana dan Unsurnya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pengaturannya, Sistem Penegakan Hukum, Pidanaan.

**BAB III METODE PENELITIAN**, berisi uraian mengenai metode pendekatan terhadap masalah yang diteliti, macam serta asal data, cara menghimpun serta me-

ngolah data, lalu selanjutnya kegiatan analisis terhadap keseluruhan data yang telah diperoleh.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, mengenai hasil di lapangan terhadap masalah yang diteliti meliputi gambaran umum objek penelitian, upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Lampung Utara dan kendala dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Lampung Utara.

**BAB V PENUTUP**, setelah melakukan penelitian, di dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan serta memberikan masukan (saran) terkait hasil yang diteliti.

**DAFTAR PUSTAKA**, daftar bahan kepustakaan yang digunakan pada penyusunan skripsi ini.